

## PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP ILIR TIMUR

Hendri Wijaya<sup>1</sup>, Meti Zuliyana<sup>2</sup>, Dimas Pratama Putra<sup>3</sup>, Sasiska Rani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Tridinanti, Palembang

hendryplm1234@gmail.com<sup>1</sup>, meti\_zuliyana@univ-tridinanti.ac.id<sup>2</sup>, dimaspratamaputra@univ-tridinanti.ac.id<sup>3</sup>, sasiska\_rani@univ-tridinanti.ac.id<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Ilir Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner dan dianalisis menggunakan metode Analisis Kuantitatif dan SEM (Structural Equation Modeling). Hasilnya menunjukkan bahwa Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang pribadi. Implikasi praktis hasil penelitian bagi kantor pelayanan pajak adalah untuk menyederhanakan sistem pelaporan elektronik karena masih banyaknya wajib pajak yang merasa kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut, serta diharapkan dapat lebih fokus mensosialisasikan tata cara penggunaan sistem pelaporan dan sistem pembayaran

**Kata kunci:** Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the influence of Tax Digitalization, Tax Knowledge, and Tax Sanctions on the Compliance of Individual Taxpayers in East Ilir Tax Offices. Data collection was carried out by distributing questionnaires and analyzed using the Quantitative Analysis and SEM (Structural Equation Modeling) methods. The results show that Tax Digitalization, Tax Knowledge and tax sanctions have a positive and significant effect on the compliance of individual taxpayers, and these three variables simultaneously have a positive and significant effect on the compliance of individual taxpayers. The practical implication of the research results for tax service offices is to simplify the electronic reporting system because there are still many taxpayers who find it difficult to use the system, and it is hoped that it can focus more on socializing the procedures for using the reporting system and payment system*

*Keywords:* Digitization Of Taxation, Tax Knowledge, Tax Sanctions, And Taxpayer Compliance

### PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu upaya masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, dengan penekanan bahwa kepatuhan wajib pajak bukan hanya tentang membayar pajak dalam jumlah besar, tetapi juga tentang menyelaraskan pembayaran dengan hak dan kewajiban yang berlaku (Mufarrokhah et al., 2024). Sementara itu, Menurut (D. O. Putri & Nadi, 2024) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan yang mencakup ketaatan individu atau badan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Dan menurut (Yuda & Musmini, 2024) kepatuhan wajib pajak yang semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi juga manfaat yang di berikan kepada masyarakat. Pemetaan kemitraan utama diharapkan dapat mendukung pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam membangun strategi kolaborasi lintas negara yang berkelanjutan (Arifin & Putra, 2024). Sehingga kepatuhan wajib pajak merupakan pilar utama dalam sistem perpajakan yang sehat dan berfungsi dengan baik.

Sedangkan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Arifin & Fitri, 2024) disebutkan bahwa dari tahun 1977 sampai tahun 2024



kepatuhan wajib pajak masih terus di teliti oleh banyak peneliti karena kepatuhan wajib pajak masih sangat populer untuk di teliti karena masih menjadi masalah utama dalam penerimaan pajak untuk negara. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya mengenai angka dan nominal tetapi juga tentang prinsip moral dan tanggung jawab hukum (Hardiyanti, 2024). sedangkan Kepatuhan wajib pajak merupakan bukan hanya menjadi tugas individu atau entitas bisnis, tetapi juga menjadi

tanggung jawab bersama dalam masyarakat (Aswat, 2024). Ketika wajib pajak mematuhi kewajibannya dengan benar, ini menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas keuangan negara. Dalam hal ini, peran pemerintah untuk mengotoritas perpajakan, dan lembaga terkait lainnya menjadi sangat penting agar kepatuhan wajib pajak bisa meningkat dan terus berkembang

**Tabel 1. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2020 -2023**

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Yang Melaporkan SPT	Jumlah Wajib Pajak Yang Tidak Melaporkan SPT	Jumlah Wajib Pajak	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak
2020	59.862	174.064	233.926	25,6%
2021	55.133	191.516	246.649	22,4%
2022	54.173	205.336	259.509	20,9%
2023	59.849	211.565	271.414	22,05%

Sumber: KPP Ilir Timur (2024)


Diikhtisarkan dari data resmi KPP Ilir Timur, bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dari tahun 2020 sampai 2023 mengalami tren naik dan turun dari tahun 2020. Pada tahun 2020 rasio kepatuhan wajib pajak sebesar 25,6% atau sebanyak 59.862 wajib pajak yang melaporkan pajaknya, pada saat 2021 rasio kepatuhan wajib pajak menurun menjadi 22,4% atau sebesar 55.133 wajib pajak yang melaporkan pajaknya jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya sebesar 3,2%, pada tahun 2022 rasio wajib pajak kembali menunjukkan angka 20,9% atau sebanyak 54.173 wajib pajak yang melaporkan pajak mereka yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1,5% pada tahun 2023 rasio kepatuhan wajib pajak meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dengan angka 22,05% atau sebanyak 59.849 wajib pajak yang melaporkan yang mana menginterpretasikan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan serta melaporkan pajaknya meningkat sebesar 1,15% dari tahun 2022. Berdasarkan Data KPP Ilir Timur, jumlah wajib pajak pada tahun 2023 sebanyak 271.414 wajib pajak orang pribadi. Jika tingkat kepatuhan 22,05%, maka jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT pada tahun 2023 mencapai 59.849 orang. Namun masih ada sekitar 211.565 wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakannya.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kepatuhan saja tidak cukup perlu ada peningkatan yang sesuai dalam basis pajak dan pengumpulan penerimaan pajak. Salah satu isu utama yaitu perluasan basis pajak. Banyak calon wajib pajak yang mungkin masih berada di luar jaringan pajak, terutama di sektor informal. Strategi untuk

memasukkan individu dan dunia usaha ke dalam sistem perpajakan formal sangatlah penting.

Digitalisasi perpajakan merupakan pendekatan inovatif dalam administrasi perpajakan yang menyediakan aplikasi berbasis online atau platform berbasis internet bagi wajib pajak, sehingga mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak (Mufarrokhah, 2024). Sedangkan menurut (Kawerang, 2024) Digitalisasi perpajakan merupakan penerapan sistem perpajakan melalui teknologi digital online seperti *e-filing* dan *e-billing* yang dibuat oleh pemerintah dan kantor perpajak yang bertujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan. Dan Menurut (Hardiyanti, 2024) digitalisasi perpajakan merupakan inovasi dalam administrasi perpajakan yang menggunakan teknologi digital online untuk menyediakan aplikasi atau platform bagi wajib pajak dan diharapkan bahwa wajib pajak akan lebih mudah dan efisien dalam memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan. Dengan demikian digitalisasi perpajakan akan mencerminkan *tren global* di mana pemerintah menggunakan teknologi perpajakan dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dalam administrasi perpajakan.

Digitalisasi perpajakan telah menunjukkan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Implementasi teknologi digital dalam administrasi perpajakan telah meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam pelaporan serta pembayaran pajak. Berdasarkan data terbaru, penggunaan sistem *e-filing* dan *e-billing* oleh wajib pajak meningkat pesat. Menurut data KPP



Iilir Timur pada tahun 2023 Sebanyak 59.849 wajib pajak yang melaporkan SPT nya, ini meningkat dari tahun sebelumnya di tahun 2022 sekitar 54.173 wajib pajak melaporkan SPT tahunan secara online.

Penggunaan digitalisasi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan pelaporan, meningkatkan kemudahan dalam masyarat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperbaiki peningkatan SPT secara keseluruhan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi secara signifikan terhadap Teknologi Digital, dan Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengetahuan Perpajakan (Nurafiza & Kisnawati, 2024). sedangkan menurut (Nugraha, 2024) digitalisasi tidak berpengaruh terhadap sanksi pajak atau kepatuhan Wajib Pajak, tetapi Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap sanksi pajak dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dan Sanksi perpajakan memberikan pengaruh pada kepatuhan dari Wajib Pajak. Meskipun kepatuhan wajib pajak pada tahun 2024 meningkat, namun pendapatan yang dihasilkan masih kurang dari target pemerintah.

Temuan penelitian (Jatmika & Puspita, 2024) digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut (Rhido, n.d.) mengatakan bahwa perubahan sistem e-faktur, persepsi kemudahan, dan tax knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan menurut (Ristiyana et al., 2024) menunjukkan bahwa digitalisasi tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini bahwa digitalisasi perpajakan masih belum banyak dipahami oleh wajib pajak dalam melaporkan pajak. digitalisasi seharusnya memberikan kemudahan dalam melaporkan pajak wajib pajak Akses Internet dan Teknologi di beberapa daerah, akses internet dan teknologi masih terbatas, yang dapat menghambat kemampuan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara online. Kekhawatiran tentang keamanan data pribadi dan keuangan juga dapat menjadi penghalang bagi wajib pajak untuk menggunakan sistem digital.

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman tentang kebijakan-kebijakan perpajakan yang diterapkan di suatu negara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mereka harus memahami ketentuan dan peraturan perpajakan sehingga dapat menerapkan pengetahuan tentang perpajak dengan benar dan tepat waktu (Amalia et al., 2024). Sementara itu menurut (Nasucha, 2004) Dalam bukunya, penulis

menyoroti bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah kompleksitas peraturan perpajakan. Kerumitan aturan ini menjadi hambatan signifikan bagi WP untuk patuh terhadap kewajiban pajak mereka, Kepatuhan Wajib Pajak (WP) juga terhambat oleh kompleksitas peraturan perpajakan.

Kerumitan ini mengharuskan WP untuk mempelajari dan memahami aturan-aturan tersebut secara mendalam. Akibatnya, WP perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban mereka dengan baik. (Nugraha et al., 2024) pengetahuan perpajakan merupakan Menumbuhkan kesadaran wajib pajak yang dapat dilakukan dengan memberikan edukasi atau pengetahuan tentang kewajiban perpajakan bagi setiap warga negara dengan adanya pengetahuan tentang pajak maka mudah bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga pengetahuan perpajakan tidak hanya membantu dalam memahami dan menerapkan peraturan dengan benar, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

Dan Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memahami dan mengetahui regulasi perpajakan, pemahaman mengenai tarif pajak yang telah ditetapkan berdasarkan undang - undang, serta kesadaran akan manfaat pajak bagi kesejahteraan wajib pajak (Ageng & Utomo, 2011). Menurut (Rahayu, 2017) Tingkat pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jadi Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai cenderung bisa memotivasi diri untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela dan tepat waktu. Sebab tidak hanya didorong oleh keinginan untuk menghindari sanksi yang tertuang dalam peraturan perundang - undangan perpajakan, tetapi juga oleh kesadaran akan peran mereka dalam berkontribusi terhadap negara.

Teori utilitas menyatakan bahwa individu akan mengambil tindakan yang mereka yakini akan memaksimalkan keuntungan atau kepuasan mereka. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak akan memutuskan untuk melaporkan SPT jika mereka merasa manfaat atau keuntungan dari kepatuhan (misalnya, terhindar dari sanksi atau mendapatkan layanan publik yang lebih baik) lebih besar daripada biaya atau risiko ketidakpatuhan. Model pencegahan berfokus pada



penerapan tindakan dan kebijakan yang dapat mengurangi perilaku ketidakpatuhan, seperti pengawasan ketat dan sanksi yang efektif. Menurut Pasal 7 UU Perpajakan, wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tepat waktu akan dikenakan sanksi.

Sanksi pajak memberikan pengaruh pada kepatuhan dari Wajib Pajak (Nugraha, 2024). Dan menurut (Karina et al., 2024) menyatakan dalam penelitiannya sanksi pajak fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan menurut (Dewi, 2024) mengatakan dalam penelitiannya sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan menurut (Putra, 2024) yang menyatakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Masih banyaknya wajib pajak yang melanggar sanksi perpajakan dengan telat melaporkan pajak sampai tidak melaporkan pajak mereka maka dari hal tersebut menurut pasal 7 UU KUP, sanksi yang di berikan kepada yang tidak atau terlambat melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) apabila tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.100.000.- untuk SPT tahunan PPh orang pribadi dan Rp.100.000.- untuk SPT masa lainnya dan bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 39 ayat 1 UU KUP sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Selain itu, akan didenda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Penelitian ini memperkenalkan pembaruan dengan menggunakan Teori Utilitas yang Diharapkan (*Expected Utility Theory*) serta menambahkan variabel baru, seperti digitalisasi perpajakan yang mencakup tidak hanya layanan tetapi juga pelaporan dan pembayaran secara mandiri. Selain itu, pengetahuan perpajakan juga menjadi faktor yang dapat meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam menyesuaikan diri dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Expected Utility Theory*

*Expected Utility Theory* adalah model yang digunakan untuk menganalisis pengambilan keputusan setiap individu dalam situasi yang melibatkan risiko atau ketidakpastian (Moscati et al., 2023). Sedangkan menurut (Grant & Van Zandt, 2007) menambahkan bahwa *Expected*

*Utility Theory* juga relevan dalam konteks pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian obyektif.

Model *Deterrence* merupakan sebagai alat penegakan hukum yang digunakan oleh otoritas pajak, seperti pemeriksaan pajak, denda, dan sanksi, untuk mencegah terjadinya penggelapan pajak oleh wajib pajak (Muhammad et al. n.d.). sedangkan Model *Deterrence* menunjukkan bahwa peningkatan kemungkinan deteksi dan besarnya denda secara umum mengurangi penghindaran pajak bahwa semakin tinggi tingkat pencegahan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak, Namun, dampak dari pendapatan dan tarif pajak marjinal terhadap penghindaran pajak masih tidak jelas.

### **Kepatuhan wajib pajak**

Menurut (S. K. Rahayu, 2020), kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Arifin & Fitri 2024) disebutkan bahwa dari tahun 1977 sampai tahun 2024 kepatuhan wajib pajak masih terus di teliti oleh banyak peneliti karena kepatuhan wajib pajak masih sangat populer untuk di teliti karena masih menjadi masalah utama dalam penerimaan pajak untuk negara.

### **Digitalisasi perpajakan**

Digitalisasi layanan perpajakan merupakan pendekatan inovatif dalam administrasi perpajakan, menawarkan aplikasi berbasis online atau platform berbasis internet kepada wajib pajak untuk kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak oleh pemerintah (Mufarrokhah, Mawardi & Nandiroh 2024).

### **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan perpajakan merujuk pada segala hal yang terkait dengan administrasi perpajakan. Ini adalah informasi yang digunakan sebagai panduan dalam mematuhi aturan perpajakan. Menurut (Graha et al. 2024) pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak (WP) untuk memahami peraturan perpajakan. Sedangkan menurut (Amalia, Hidayat & Ningrum, 2024) Pengetahuan perpajakan juga diartikan sebagai pemahaman tentang kebijakan perpajakan suatu negara.

### **Sanksi Perpajakan**


Sanksi perpajakan merupakan sebuah konsekuensi yang didapatkan ketika Wajib Pajak melanggar peraturan perpajakan (Putri & Nadi 2024, 99). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang - undangan perpajakan akan dipatuhi atau dengan kata lain



sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Atmanti & Kurniawan, 2024).

Berdasarkan uraian di atas maka menjadi sebuah hal yang penting untuk menguji pengaruh

digitalisasi perpajakan, pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Ilir Timur yang merupakan Kantor pelayanan pajak.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Menurut (Sofiyana, 2014) Digitalisasi perpajakan adalah upaya untuk menerapkan reformasi pajak dengan tujuan meningkatkan atau menyempurnakan fungsi lembaga dan membuatnya lebih ekonomis dan efisien. Di era digital yang semakin maju, Direktorat Jenderal Pajak tengah mengembangkan inovasi teknologi informasi perpajakan terkini. Inisiatif ini diyakini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengumpulan pajak. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, sistem perpajakan baru ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak secara signifikan.

Upaya modernisasi ini mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Pajak dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman. Melalui implementasi teknologi canggih, diharapkan proses administrasi perpajakan akan menjadi lebih transparan, akurat, dan mudah diakses oleh wajib pajak. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam mendukung pembangunan nasional melalui penerimaan pajak yang lebih baik

Menurut (Nurafiza & Kisnawati, 2024) digitalisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian menurut (Mubin et al, 2024) yang mengatakan bahwa digitalisasi pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian menurut (Indriyanto & Siska, 2024) yang mengatakan juga bahwa digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan menurut (Riyani & Sofianty, 2024) digitalisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan (Mufarrokhah, 2024) digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan dengan penelitian menurut (RP & Hapsari, 2024) kendala yang dihadapi Wajib Pajak ketika menggunakan aplikasi layanan perpajakan secara elektronik e-filing, e-form, e-billing dan e-faktur diantaranya adalah aplikasi yang masih sering eror, jaringan internet Wajib Pajak.

Menurut (Saragih & Tobing, 2024) pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian menurut (Kawerang, 2024) yang mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. sedangkan menurut (Nugraha, 2024) Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap pemenuhan pajak Wajib Pajak. Sedangkan menurut (Jatmiko, 2024) Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian menurut (Putra, 2024) yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan menurut penelitian (Bantalia, 2024) yang mengatakan bahwa Pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Karina et al., 2024) mengatakan bahwa sanksi pajak fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian menurut (Atmanti & Kurniawan, 2024) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan menurut penelitian (Yasa, 2024) yang mengatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut (Novita et al., 2024) mengatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Didukung oleh penelitian (D. O. Putri & Nadi, 2024) yang membahas bahwa sanksi perpajakan tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dan penelitian (E. L. Putri & Yuliati, 2024) yang mengatakan bahwa Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian kuantitatif, yang mengkaji teori tertentu dengan meneliti hubungan antar variabel (Ahmad et al., 2019). Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu digitalisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Ilir timur, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang. Terdapat dua variabel di dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen berupa

Kepatuhan Wajib pajak Orang pribadi (Y) dan variabel independen berupa Digitalisasi perpajakan (X<sub>1</sub>), Pengetahuan perpajakan (X<sub>2</sub>), dan sanksi perpajakan (X<sub>3</sub>). Pengukuran variabel menggunakan skala Likert, yaitu memberikan skor 5 untuk jawaban “Sangat Setuju”, skor 4 untuk jawaban “Setuju”, skor 3 untuk jawaban “Netral”, skor 2 untuk jawaban “Tidak Setuju” dan skor 1 untuk jawaban “Sangat Tidak Setuju”.

Populasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi peneliti, karena merupakan suatu sumber informasi (Amin et al., 2023). Sedangkan Menurut (Sugiyono, 2018) Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Ilir Timur 1 Kota Palembang yang berjumlah 67.124 jiwa. Adapun teknik sampel yang dipakai ialah *Random sampling*. Menurut (Arikunto, 2019) sampel merupakan sebagian populasi atau wakil populasi yang diteliti. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 107 responden dengan rentang usia 20-60 tahun. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dihimpun melalui kuisioner

**Tabel 2. Pengukuran Variabel**

Variabel	Proksi
Digitalisasi Perpajakan	Variabel ini diukur dengan tiga indikator, yaitu Elektronik Billing, elektronik Filling dan elektronik SPT.
Pengetahuan perpajakan	Variabel ini diukur dengan empat indikator yang diserap dari (Halim et al., 2016), yaitu Pengertian pajak, Fungsi pajak, Jenis pajak, Sistem pemunggutan pajak.
Sanksi Perpajakan	Variabel ini diukur dengan dua indikator yang diambil dari pasal 7 UU KUP yaitu sanksi administrasi dan sanksi denda
Kepatuhan wajib pajak	Variabel ini diukur dengan dua indikator yang diambil yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil

Metode-metode yang diterapkan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis meliputi uji kualitas data berupa, *Analisa outer model* berupa *convergent validity*, *Average Variance Extracted (AVE)*, *discriminant validity*,

*unidimensionality (Cronbach Alpha)*. Sedangkan *Analisa inner model* (uji hipotesis), *Direct Effect*, *koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)*, *predictive relevance*, *goodness of fit Index (GoF)* atau model fit.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut ikhisar dari 107 kuisioner yang disebarkan kepada wajib pajak Ilir timur

**Tabel 3. Tingkat Pengembalian Kuisioner**


Keterangan	Jumlah Responden	Persentase
Kuisioner yang disebarkan	107	100%
Kuisioner yang kembali	107	100%
Kuisioner yang tidak dapat diolah	0	0
Kuisioner yang dapat diolah	107	100%

Sumber: Data diolah, 2024



Sehingga terdapat 107 kuisisioner yang dapat diolah ke tahap penganalisisan secara statistik.

### Model Hasil Pengolahan Data *Outer Loading*



Sumber: Data diolah, 2024

Pada variabel Digitalisasi Perpajakan memiliki pengaruh terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0.297 atau 29,7%. Pada variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki pengaruh terhadap variabel Kepatuhan wajib

pajak orang pribadi sebesar 0.292 atau 29,2%. Pada variabel Sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0.303 atau 30,3%.

**Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Digitalisasi Perpajakan**

Variabel	Indikator	Loading Factor	Rule of Thumb	Kesimpulan
Digitalisasi Perpajakan (X <sub>1</sub> )	x.1.10	0,829	0,700	Valid
	x.1.11	0,810	0,700	Valid
	x.1.12	0,765	0,700	Valid
	x.1.13	0,774	0,700	Valid
	x.1.3	0,848	0,700	Valid
	x.1.4	0,842	0,700	Valid
	x.1.5	0,846	0,700	Valid
	x.1.6	0,787	0,700	Valid
	x.1.7	0,752	0,700	Valid
	x.1.8	0,825	0,700	Valid
	x.1.9	0,831	0,700	Valid
	x1.1	0,841	0,700	Valid
	x1.14	0,731	0,700	Valid
	x1.2	0,780	0,700	Valid


Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 5 memperlihatkan bahwa butir pertanyaan kuisisioner pada variabel digitalisasi perpajakan nilainya lebih dari 0,7, berarti data dari

instrumen untuk variabel Digitalisasi perpajakan dinyatakan valid.

**Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan**

Variabel	Indikator	Loading Factor	Rule of Thumb	Kesimpulan
Pengetahuan Perpajakan (X <sub>2</sub> )	x2.1	0,851	0,700	Valid
	x2.2	0,737	0,700	Valid
	x2.3	0,824	0,700	Valid
	x2.4	0,793	0,700	Valid



	x2.5	0,830	0,700	Valid
--	------	-------	-------	-------

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 6 memperlihatkan bahwa butir instrumen untuk variabel Digitalisasi perpajakan pertanyaan kuesioner pada variabel digitalisasi perpajakan nilainya lebih dari 0,7, berarti data dari

**Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan**

Variabel	Indikator	Loading Factor	Rule of Thumb	Kesimpulan
Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	x3.1	0,829	0,700	Valid
	x3.2	0,824	0,700	Valid
	x3.3	0,842	0,700	Valid
	x3.4	0,830	0,700	Valid
	x3.5	0,810	0,700	Valid
	x3.6	0,815	0,700	Valid
	x3.7	0,790	0,700	Valid
	x3.8	0,805	0,700	Valid
	x3.9	0,797	0,700	Valid

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 7 memperlihatkan bahwa butir instrumen untuk variabel Digitalisasi perpajakan pertanyaan kuesioner pada variabel digitalisasi perpajakan nilainya lebih dari 0,7, berarti data dari

**Tabel 8. Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Alokasi Dana Daerah (ADD)**

Variabel	Indikator	Loading Factor	Rule of Thumb	Kesimpulan
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	y1	0,771	0,700	Valid
	y2	0,781	0,700	Valid
	y3	0,780	0,700	Valid
	y4	0,787	0,700	Valid
	y5	0,846	0,700	Valid

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 8 memperlihatkan bahwa butir pertanyaan kuesioner pada variabel digitalisasi perpajakan nilainya lebih dari 0,7, berarti data dari instrumen untuk variabel Digitalisasi perpajakan dinyatakan valid.

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen atau alat pengukur konsisten dan akurat dalam mengukur apa yang seharusnya diukur (Ghozali, 2018). Dalam bukunya, Ghozali (2018) juga menambahkan bahwa suatu pertanyaan kuesioner dikatakan reliable apabila nilai Cronbatch Alpha > 0,60.

**Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Digitalisasi Perpajakan (X <sub>1</sub> )	0,958	0,963
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,853	0,895
Pengetahuan Perpajakan (X <sub>2</sub> )	0,867	0,904
Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	0,937	0,947

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 9 memperlihatkan bahwa nilai Cronbatch Alpha untuk masing – masing variabel adalah untuk Digitalisasi perpajakan 0,958; pengetahuan perpajakan 0,867; Sanksi Perpajakan sebesar 0,937 dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi 0,853. Artinya data untuk semua variabel ini lebih besar dari 0,70 dan dapat disimpulkan

bahwa semua variabel pada penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

Uji normalitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan kenormalan distribusi data penelitian yang dimiliki (Ghozali, 2018). Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai asymp sig (2-tailed) lebih dari 5%.





**Tabel 10. Average Variance Extracted (AVE)**

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Digitalisasi Perpajakan (X <sub>1</sub> )	0,648
Pengetahuan Perpajakan (X <sub>2</sub> )	0,653
Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	0,666
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,630

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa semua variabel sudah memenuhi kriteria AVE yang ditetapkan, yaitu dengan nilai  $\geq 0.5$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa Uji Convergent Validity sudah dapat diterima. Selanjutnya, validitas penelitian dilanjutkan penujian Discriminant Validity melalui uji Fornell-Larker Criterion dan

Cross Loading.

Nilai yang lebih besar tersebut mengindikasikan kecocokan suatu indikator untuk menjelaskan konstruk asosiasinya dibandingkan menjelaskan konstruk-konstruk yang lain (Henseler, 2014)

**Tabel 11. Hasil Discriminant Validity : Fornell- Larcker**

Variabel	Digitalisasi Perpajakan (X <sub>1</sub> )	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Pengetahuan Perpajakan (X <sub>2</sub> )	Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )
Digitalisasi Perpajakan (X <sub>1</sub> )	0,805			
Pengetahuan Perpajakan (X <sub>2</sub> )	0,644	0,808		
Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	0,480	0,607	0,816	
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,630	0,667	0,623	0,793

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 11 menunjukkan bahwa nilai  $\sqrt{AVE}$  Variabel Digitalisasi Perpajakan dengan variabel Digitalisasi Perpajakan itu sendiri adalah sebesar 0.805. Hal tersebut menjadikan nilai  $\sqrt{AVE}$  Digitalisasi Perpajakan terhadap dirinya sendiri lebih besar dibandingkan variabel lainnya. Hal tersebut juga berlaku dengan nilai,  $\sqrt{AVE}$  Pengetahuan Perpajakan sebesar 0.808,  $\sqrt{AVE}$  Sanksi perpajakan sebesar 0.816 dan  $\sqrt{AVE}$  kepatuhan Wajib pajak sebesar 0.793.

rasio korelasi yang digunakan untuk mengevaluasi validitas *diskriminan* antara konstruk. Rasio ini mengukur rata-rata semua korelasi indikator di seluruh konstruk yang mengukur konstruk yang berbeda (korelasi *heterotrait-heteromethod*) relatif terhadap rata - rata (rata-rata *geometris*) korelasi rata - rata indikator yang mengukur konstruk yang sama. Secara teknis, HTMT adalah estimasi korelasi sebenarnya antara dua konstruk jika keduanya diukur dengan sempurna (yaitu, sangat andal).

Menurut (Octavia, 2020) HTMT merupakan

**Tabel 12. Hasil Uji Discriminant Validity : Heterotrait-monotrait (HTMT)**

Variabel	Digitalisasi Perpajakan (X <sub>1</sub> )	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Pengetahuan Perpajakan (X <sub>2</sub> )	Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )
Digitalisasi Perpajakan (X <sub>1</sub> )				
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,679			
Pengetahuan Perpajakan (X <sub>2</sub> )	0,695	0,760		
Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	0,485	0,677	0,670	

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai Heterotrait-monotrait (HTMT) telah sesuai dengan Nilai yang diharapkan dari HTMT yaitu kurang dari 0,90. Hasil perhitungan Fornell-

Larker Criterion, Cross Loading dan Heterotrait-monotrait (HTMT) di atas menunjukkan bahwa validitas penelitian yang dirujuk dari Discriminant Validity menunjukkan kevalidannya

**Tabel 13. Hasil Uji Analisis Inner Model : Inner VIF Value**

Variabel	Digitalisasi Perpajakan (X <sub>1</sub> )	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Pengetahuan Perpajakan (X <sub>2</sub> )	Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )
Digitalisasi Perpajakan (X <sub>1</sub> )		1,746		
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)				
Pengetahuan Perpajakan (X <sub>2</sub> )		2,127		
Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )		1,617		

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 13 menunjukkan bahwa *inner VIF Value* diharapkan *VIF* kurang dari 5 telah sesuai dengan yang diharapkan, dimana yang

**Tabel 14. Hasil Uji Analisis Inner Model: R Square**

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,571	0,558

Sumber: Data diolah, 2024

Nilai *R-square* variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,571, dimaknai bahwa variabilitas konstruk Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk Digitalisasi perpajakan,

Pengetahuan Perpajakan, serta Sanksi Perpajakan sebesar 57,1% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti dan berdasarkan kriteria pengaruhnya sedang.

**Tabel 15. Hasil Uji Analisis Inner Model: F Square**

Variabel	Digitalisasi Perpajakan (X <sub>1</sub> )	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Pengetahuan Perpajakan (X <sub>2</sub> )	Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )
Digitalisasi Perpajakan (X <sub>1</sub> )		0,118		
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)				
Pengetahuan Perpajakan (X <sub>2</sub> )		0,093		
Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )		0,133		

Sumber: Data diolah, 2024

Variabel Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang Pribadi nilai *f Square* sebesar 0,118, variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi nilai *f square* sebesar 0,093 dan Variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang pribadi nilai *f square* sebesar 0,133 dari ketiga variabel tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh menengah (moderat).

Menurut (I Ghazali 2011; 97-98), uji *goodness of fit* (uji kelayakan model / uji F) dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik. Model *goodness of fit* dapat diukur dari nilai statistik F yang menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pada *SmartPLS* uji model bisa dilihat dari *R Square*, *F square*, *Q*

*Square* dan *SRMR*. Ditempuh melalui pemeriksaan hasil estimasi output *SmartPLS* pada nilai *SRMR*. *Standardized Root Mean Square Residual* (*SRMR*) merupakan rata-rata residu kovarians, didasarkan atas transformasi matriks kovariansi sampel dan matriks kovariansi yang diprediksi menjadi matriks hubungan. Jika angka yang didapatkan kurang dari 0,10 dianggap sesuai (Henseler, 2014).

**Tabel 16. Hasil Uji Analisis Inner Model: Model Fit**

	Saturated Model	Estimated Model
<i>SRMR</i>	0,077	0,077
<i>d_ ULS</i>	3,340	3,340
<i>d_ G</i>	2,251	2,251
<i>Chi-Square</i>	1061,186	1061,186
<i>NFI</i>	0,690	0,690

Sumber: Data diolah, 2024



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai SRMR  $0,077 < 0,10$  sehingga model sudah sesuai atau sudah memenuhi kriteria *goodness of fit model*. Berdasarkan tabel *R Square*, *F square*, *Q Square* diatas telah memenuhi syarat untuk kelayakan model dan diperkuat dengan SRMR pada tabel 4.12 dengan nilai SRMR sebesar  $0.077 < 0.10$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti bahwa Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji t parsial adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan tentang suatu pernyataan atau hipotesis yang diajukan mengenai parameter atau karakteristik dalam suatu populasi (Ghozali, 2018). Tujuan utama dari uji hipotesis adalah untuk menguji apakah bukti empiris yang diperoleh dari data yang telah diamati mendukung atau menentang hipotesis yang diajukan (Ghozali, 2018). Suatu data dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan apabila nilai signifikan  $< 0,05$ .

**Tabel 14. Hasil Hipotesis Direct Effect**

Variabel	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Digitalisasi Perpajakan (X <sub>1</sub> ) -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,297	3,093	<b>0,002</b>
Pengetahuan Perpajakan (X <sub>2</sub> ) -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,292	2,340	<b>0,020</b>
Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> ) -> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,303	2,989	<b>0,003</b>

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 14, maka dapat Digitalisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai *P-Value* sebesar  $0.002 < 0.05$  atau dengan *t-statistik* sebesar  $3.093 > 1.98$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti bahwa Digitalisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai *P-Value* sebesar  $0.020 < 0.05$  atau dengan *t-statistik* sebesar  $2,340 > 1.98$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima yang berarti bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai *P-Value* sebesar  $0.003 < 0.05$  atau dengan *t-statistik* sebesar  $2,989 > 1.98$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima yang berarti bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Digitalisasi perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya semakin baik Digitalisasi perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan taat kepada Sanksi Perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sejalan dengan teori *Expected Utility Theory* yang menjelaskan bahwa Digitalisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan

secara bersama-sama berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui mekanisme pengambilan keputusan berbasis *Expected Utility Theory*. Digitalisasi perpajakan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kepastian, sehingga menurunkan biaya kepatuhan dan menjadikannya lebih menarik secara manfaat (*utility*). Pengetahuan perpajakan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak mengenai manfaat kepatuhan dan risiko ketidakpatuhan, sehingga meningkatkan kesadaran untuk mematuhi aturan. Sanksi perpajakan menambah biaya ketidakpatuhan, memperbesar risiko yang dirasakan, dan membuat pilihan untuk patuh menjadi lebih menguntungkan. Menciptakan sinergi yang mendorong wajib pajak untuk memilih kepatuhan sebagai keputusan yang memberikan *expected utility* tertinggi, dengan memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko dalam sistem perpajakan.

Dan sehubungan dengan teori *Expened Utility Theory* wajib pajak dapat menghemat waktu dan dapat melakukan pembayaran dan pelaporan dimanapun, kapanpun yang wajib pajak inginkan sesuai dengan waktu pelaporan pajak yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Munyati et al., 2024) dan (Waryanti, 2024) yang menyimpulkan bahwa penerapan digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib



pajak orang pribadi, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Digitalisasi Perpajakan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin baik Digitalisasi perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sejalan dengan teori *Expected Utility Theory* yang menjelaskan bahwa dengan sistem perpajakan yang mudah digunakan, wajib pajak melihat kepatuhan sebagai tindakan dengan utility yang lebih tinggi. Keuntungan berupa efisiensi dan kepastian membuat mereka lebih memilih untuk mematuhi pajak. Digitalisasi menciptakan transparansi yang lebih baik dalam penghitungan pajak, Informasi yang jelas dan sistem otomatis meningkatkan persepsi manfaat dari kepatuhan dan mengurangi persepsi kerugian akibat kemungkinan pelanggaran.

*Expected Utility Theory*, sistem perpajakan yang mudah diakses memicu pemahaman wajib pajak untuk melihat kepatuhan sebagai pilihan yang lebih bernilai. Manfaat berupa efisiensi dan kepastian membuat mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak. Digitalisasi menawarkan transparansi yang lebih baik dalam penghitungan pajak, sementara informasi yang jelas dan sistem otomatis meningkatkan persepsi positif tentang manfaat kepatuhan serta mengurangi pandangan negatif terkait potensi pelanggaran.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Nurafiza & Kisnawati, 2024) dan (RP & Hapsari, 2024) yang menyimpulkan bahwa Digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin baik pengetahuan perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sejalan dengan teori dalam penelitian ini *Expected Utility Theory* yang menjelaskan bahwa, pengetahuan perpajakan berfungsi sebagai faktor utama dalam mengarahkan keputusan wajib pajak dengan mekanisme *Expected Utility Theory* meningkatkan *expected utility* dari kepatuhan dengan memberikan informasi tentang manfaat dan keuntungan kepatuhan. Menurunkan *perceived utility* dari ketidakpatuhan dengan meningkatkan kesadaran tentang risiko dan

konsekuensi *negatif*. dan Membantu wajib pajak mengevaluasi pilihan secara lebih rasional berdasarkan manfaat dan risiko yang diperhitungkan. Dengan begitu pengetahuan perpajakan mendorong wajib pajak untuk memilih kepatuhan sebagai keputusan yang memberikan *expected utility* tertinggi

*Expected Utility Theory* menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berperan penting dalam mempengaruhi keputusan wajib pajak. Mekanisme teori ini bekerja dengan meningkatkan utilitas yang diharapkan dan utilitas yang dirasakan dari ketidakutilitas yang diharapkan tertinggi.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Saragih & Tobing, 2024) dan (Kawerang, 2024) yang juga menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan.

Dan hasil penelitian menunjukkan juga bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin taat kepada Sanksi perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sejalan dengan teori *Expected Utility Theory* dalam penelitian ini sanksi perpajakan secara langsung memengaruhi pengambilan keputusan wajib pajak melalui mekanisme *Expected Utility Theory*. Dengan meningkatkan biaya ketidakpatuhan, risiko yang dirasakan, dan keamanan dari kepatuhan, sanksi mendorong wajib pajak untuk memilih kepatuhan sebagai opsi yang memberikan *expected utility* tertinggi

*Expected Utility Theory*, dalam penelitian ini, sanksi perpajakan secara langsung memengaruhi keputusan yang diambil oleh wajib pajak melalui mekanisme teori tersebut. Dengan memberikan rasa aman kepada wajib pajak agar tidak takut untuk membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Nugraha, 2024) dan (Karina et al., 2024) yang juga menyimpulkan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Digitalisasi perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya semakin baik Digitalisasi perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan taat kepada Sanksi Perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembuktian hipotesis yang



dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya kolaborasi dan kerjasama antara KPP dan Masyarakat dapat mempercepat terwujudnya kepatuhan yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut dapat terlihat dari adanya perilaku KPP berdasarkan teori *expected utility*, yakni melibatkan masyarakat dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan pajak yang dilaporkan. Sedangkan dari segi masyarakat, teori *expected utility* memberikan manfaat terus mengembangkan pengetahuan dan efisiensi waktu pelaporan pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh secara simultan dan parsial yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP ilir Timur

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ageng, B., & Utomo, W. (2011). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.
- Ahmad, S. et al. (2019). Qualitative v/s. Quantitative Research- A Summarized Review. *Journal of Evidence Based Medicine and Healthcare*, 6(43), 2828–2832.  
<https://doi.org/10.18410/jebmh/2019/587>
- Amalia, D. et al. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar pajak bumi dan Bangunan di Kelurahan Padurenan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1626–1636.
- Amin, N. F. et al. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *PILAR*, 14(1), 15–31.
- Arifin, F., & Fitri, N. A. (2024). Visualizing Humans Contributions to Tax Compliance Research: A Bibliometric Analysis. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(3), 1193–1207.
- Arifin, F., & Putra, D. P. (2024). Bibliometric Review of Global Research on Sustainable Finance and Carbon Taxation. *Journal of Enterprise and Development (JED)*, 6(3), 643–655.
- Arikunto, S. (2019). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Aswat, I. (2024). Problematika Keterlambatan Penyampaian Tanggapan SP2DK Wajib Pajak yang di terbitkan oleh KPP Pratama di kota Pontianak. *Jurnal Buana Akuntansi*, 9(1), 60–72.
- Atmanti, M. M. A., & Kurniawan, B. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Sunter, Jakarta Utara. *KALBISIANA Jurnal Sains, Bisnis Dan Teknologi*, 10(1), 1–13.
- Ayu, G. L., Sriwiyanti, E., & Damanik, E. O. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar. *Jurnal Ilmiah Accusi*, 4(1), 31–39.  
<https://doi.org/10.36985/jia.v4i1.347>
- Bantalia, B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 523–533.
- Dewi, N. M. P. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sistem Pelaporan Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP Denpasar Timur) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. et al. (2016). *Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardiyanti, I. D. (2024). Pengaruh Penerapan Program Pengungkapan Sukarela, Digitalisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Henseler, J. (2014). Assessing and testing the goodness-of-fit of PLS path models. The 3rd Annual Conference of the Dutch/Flemish Classification Society (Vereniging Voor Ordinatie En Classificatie-VOC).



- Indriyanto, E., & Siska, S. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem E-Registration, E-Filing, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Jakarta Cilandak). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(3), 5051–5061.
- Jatmika, A. W., & Puspita, A. F. (2024). Pengaruh Insentif Pajak Dan Digitalisasi Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Kediri. *Reviu Akuntansi, Keuangan, Dan Sistem Informasi*, 3(1).
- Jatmiko, N. S. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022. *Madani Accounting And Management Journal*, 10(1), 1–18.
- Karina, A. et al. (2024). Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 356–369.
- Kawerang, A. F. F. Z. S. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, E-System Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Penelitian Di Kabupaten Bone). FEB UIN JAKARTA.
- Mubin, et, A. (2024). Pengaruh Digitalisasi Pelayanan, Insentif dan Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Bapenda Kota Makassar. *YUME: Journal of Management*, 7(1), 616–632.
- Mufarrokhah, et all. (2024). Dampak Tax Planning, Digitalisasi Layanan Pajak, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 107–115.
- Munyati, K. et al. (2024). Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Di PT Yamaha Music Manufacturing Asia). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1369–1385.
- Murti, G. T., & Fabiansyah, F. (2023). Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemanfaatan e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), 313–321
- Nasucha, C. (2004). Reformasi administrasi publik: teori dan praktik. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Novita, R. D. et al. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur. *JURNAL ECONOMINA*, 3(2), 254–263.
- Nugraha, R. A. Z. et al. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2), 80–93.
- Nugraha, Y. (2024). Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Pada Djp Kanwil Jakarta Barat). Universitas Mercu Buana Jakarta.
- Nurafiza, B., & Kisnawati, B. (2024). Analisis Pengaruh Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntabel: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 49–61.
- Octavia, R. H. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan PT Kencana Rodo. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Putra, K. D. S. (2024). Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Putri, D. O., & Nadi, L. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak:(Studi Kasus Pada Orang Pribadi Di KPP Pratama Depok Sawangan). *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 13(1), 98–103.
- Putri, E. L., & Yuliati, A. (2024). Pengaruh Digitalisasi Pajak, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib



- Pajak: Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Mulyorejo. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(5), 3033–3052.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15–30.
- Rhido, A. A. (n.d.). Pengaruh Perubahan Sistem E-Faktur, Persepsi Kemudahan, Tax Knowledge Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Trust Sebagai Variabel Moderasi. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta*.
- Ristiyan, R. et al. (2024). Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1339–1349.
- Riyani, R. N., & Sofianty, D. (2024). Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Subang. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 4(1).
- RP, F. A., & Hapsari, A. A. (2024). Efektivitas Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kerja KPP Pratama Kuala Tungkal. *Operation Technology and Management (OPTIMA) Journal*, 1(1), 39–50.
- Saragih, E. Y. B., & Tobing, V. C. L. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 188–196.
- Sofiyana, R. L. S. (2014). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. *Brawijaya University*.
- Sugiyono, D. A. P. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Tresnawati, R., Herawati, S. D., & Arsalan, S. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada BAPENDA UPT Kota Bandung Utara Tahun 2017-2021). *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), 276-284
- Waryanti, W. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Implementasi E-Filling Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. *Universitas Mercu Buana Jakarta*.
- Yasa, N. F. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jagakarsa). *Universitas Nasional*.
- Yuda, M. T. M., & Musmini, L. S. (2024). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15(01), 189–199.

